

MANFAAT UU CIPTA KERJA

UU CIPTA KERJA MENDORONG PENGEMBANGAN PRODUK BISNIS HALAL



DUKUNGAN BAGI PELAKU UMK

- Penyederhanaan dan percepatan proses perizinan
- Sertifikasi halal oleh UMK tidak dikenai biaya
- Sertifikat halal berdasarkan pernyataan pelaku UMK sesuai standar halal BPJPH

UPAYA MENJAMIN KEMUDAHAN BISNIS PRODUK HALAL

- Penetapan kehalalan Produk oleh MUI (MUI termasuk MUI di provinsi dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh)
 - dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
 - Keputusan kehalalan produk paling lama 3 hari kerja (sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dari LPH / Lembaga Pemeriksa Halal).
 - Disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.
 - Sertifikat Halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 hari kerja (sejak fatwa kehalalan Produk).
- Memperluas Lembaga Pemeriksa Halal (dapat dilakukan oleh Ormas Islam, PTN, dan PTS di bawah lembaga keagamaan atau Yayasan Islam).
- Biaya sertifikasi halal untuk UMK ditanggung oleh Pemerintah.



9 KEMUDAHAN BAGI UMK

Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah memberi kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK)



JENIS PEKERJAAN

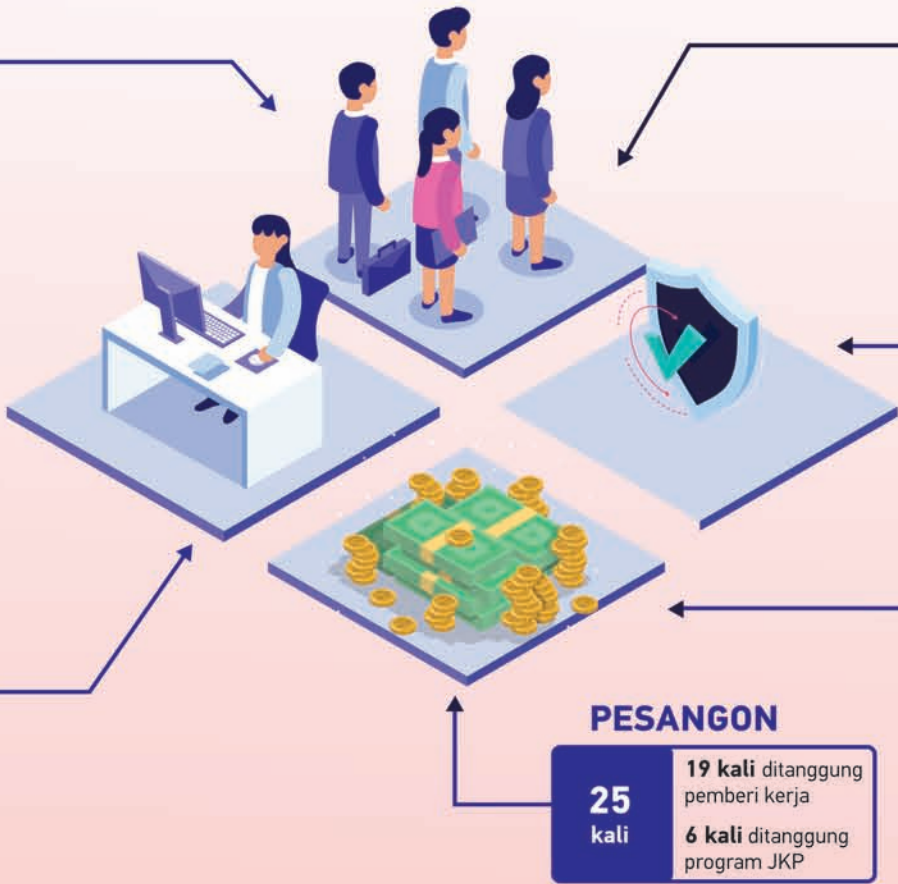
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)**
- Kompensasi PKWT sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh.
 - PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap

- Alih Daya (Outsourcing)**
- Pekerja tetap mendapat perlindungan atas haknya
 - Jika terjadi pergantian perusahaan, pekerja tetap dijamin kelangsungan kerja dan haknya

WAKTU KERJA

- Tetap sesuai UU 13/2003 dengan penambahan pengaturan Kerja yang lebih fleksibel untuk pekerjaan tertentu (misalnya Ekonomi digital, pertambangan, dll)

UU CIPTA KERJA TETAP MELINDUNGI DAN MENJAMIN PARA PEKERJA



RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

- TKA hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu (TKA Ahli),
- Diwajibkan Penyusunan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

- Pelaksanaan program melalui BPJS Ketenagakerjaan
- Tidak mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT, JP
- Tidak menambah beban iuran pekerja atau pengusaha

UPAH MINIMUM (UM)

- Upah Minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja/buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah
- Upah Minimum Provinsi (UMP) WAJIB ditetapkan oleh Gubernur
- Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) TETAP ADA
- UM yang telah ditetapkan sebelum UU Cipta Kerja, tidak boleh diturunkan.

PESANGON

- 25 kali
- 19 kali ditanggung pemberi kerja
- 6 kali ditanggung program JKP